



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Koplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jalan Sekojo No 24 Pangkalan Balai
Telp. (0711) 7690010 Fax. (0711) 7690020 Kode Pos 30911

e-mail : disdikporapar@banyuasinkab.go.id website : disdikporapar.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 420/1896-b/Disdikporapar-PAUD & PNF/2018

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikporapar Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Disdikporapar Kabupaten Banyuasin Nomor : 420/ /Disdikporapar-PAUD & PNF/2018 tanggal 2018 untuk memeriksa Kelengkapan Sarana dan Prasarana serta administrasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Kecamatan Muara Sugihan sebagai berikut :

Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan 'MUTIA' Kecamatan Muara Sugihan
Nama Pimpinan : Mutia
Alamat Lembaga : Desa Rejosri Rt. 17 Rw. 01 Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin.

Telah memenuhi Syarat dan diusulkan untuk diterbitkan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pada Tanggal, 26-09-2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUASIN,



M. YUSUF, M. Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650608 199303 1 006

Tembusan Yth :



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : LKP Mutia
Nomor Induk Berusaha : 8120017091561
Alamat Perusahaan : Rt.017 Rw.01, Kel/Desa Desa.Rejo Sari, Kecamatan Muara Sugihan, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Nama KBLI : Pendidikan Kerajinan Dan Industri
Kode KBLI : 85498

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 16 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya